



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

MELDA SIMANJUNTAK, Tempat Lahir Dumai, Tanggal Lahir 4 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Lingkar RT 006/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 September 2021 di bawah register No 83/Pdt.P/2021/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Lingkar RT 006/ RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur - Kecamatan Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan - Propinsi Riau. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Melda simanjuntak dengan NIK 1405024407750002 tanggal 30-09-2012;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan BAREL GULTOM pada tanggal 09-07-1998 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan pemohon dengan nomor : 1405-KW-04072019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawa;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 4 {empat} orang anak yang bernama Timothy Prayser "Joshua Prahusa" Dian Triputra Gultom" Dicky Stevan Gultom;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama saya {pemohon} dari nama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon dengan nomor : 477/DTK/7384/2005 atas nama TIMOTHY PRAYSER dan kutipan Akta kelahiran anak pemohon dengan nomor : 477/DKT/7383/2005 atas nama JOSHUA PRAHUSA dan kutipan Akta kelahiran anak pemohon dengan nomor : 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama DIAN TRIPUTRA GULTOM;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon berkeinginan mengganti nama saya {pemohon} yg semula adalah bernama Yulienti Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Sebagai bahan pertimbangan buat Bapak"bersama ini saya {pemohon} ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP pemohon dengan NIK : 1405024407750002;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon dengan NO : 1405022809100488 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Akta perkawinan pemohon dengan NO : 1405-KW-04072019-0001 yang diberi meterai sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy ijazah SMK anak pemohon yang diberi meterai sesuai dengan aslinya;
 5. Foto Copy Akta kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DTK/7384/2005 atas nama TIMOTHY PRAYSER yang telah diberi meterai sesuai dengan aslinya;
 6. Foto Copy Akta kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DTK/7383/2005 atas nama JOSHUA PRAHUSA yang telah diberi meterai sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Akta kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama DIAN TRIPUTRA GULTOM yang telah diberi meterai sesuai dengan aslinya;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang awalnya JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DTK/7384/2005 atas nama TIMOTHY PRAYSER dan kutipan Akta kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DTK/7383/2005 atas nama JOSHUA PRAHUSA dan kutipan Akta kelahiran anak pemohon dengan NO : 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama DIAN TRIPUTRA GULTOM;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK 1405024407750002, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon Nomor 1405022809100488, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Akta perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-04072019-0001, diberitanda P-3;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi ijazah SMK anak Pemohon atas nama Timothy Prayser, diberitanda P-4;
5. Fotokopi ijazah SMK anak Pemohon atas nama Joshua Prahusa, diberitanda P-5;
6. Fotokopi ijazah SMK anak Pemohon atas nama Dian Triputra Gultom, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom, diberitanda P-9;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jepri Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sangat lama sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Saksi satu marga dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Barel Gultom atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bapakua, namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa Pemohon menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni Timothy, Joshua, Dian dan Dicky;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon yang pertama, kedua dan ketiga;
 - Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Timothy, atas nama Joshua dan atas nama Dian tertulis nama Pemohon adalah

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julienty Melda Helen Simanjuntak, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Melda Simanjuntak sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Melda;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak dengan orang yang bernama Melda Simanjuntak adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dondes Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sangat lama sekitar sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu karena Saksi pernah bertetangga dan dekat kekerabatan marganya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Barel Gultom atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bapak, namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni Timothy, Joshua, Dian dan Dicky;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon yang pertama, kedua dan ketiga;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Timothy, atas nama Joshua dan atas nama Dian tertulis nama Pemohon adalah Julienty Melda Helen Simanjuntak, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Melda Simanjuntak sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Melda;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak dengan orang yang bernama Melda Simanjuntak adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Timothy Prayser, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan benar bahwa ibu Saksi yakni Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Saksi yang semula tertulis Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Melda Simanjuntak sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Joshua Prahusa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan benar bahwa ibu Saksi yakni Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Saksi yang semula tertulis Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Melda Simanjuntak sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dicky Stevan Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan benar bahwa ibu Saksi yakni Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Saksi yang semula tertulis Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Melda Simanjuntak sebagaimana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa tidak ada hal yang disembunyikan dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Julienty Melda Helen Simanjuntak menjadi Melda Simanjuntak adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon maupun anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada nama pemohon yang awalnya JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama TIMOTHY PRAYSER, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama JOSHUA PRAHUSA dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama DIAN TRIPUTRA GULTOM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Barel Gultom pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak Timothy Prayser, Joshua Prahusa, Dian Triputra Gultom dan Dicky Stevan Gultom;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom yang semula bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom yang semula bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa orang yang bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK dengan orang yang bernama MELDA SIMANJUNTAK adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom yang semula bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT 006/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser (bukti P-7), Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa (bukti P-8) dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom (bukti P-9) tertulis

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca nama Pemohon yakni JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah MELDA SIMANJUNTAK sebagaimana tercantum di dalam dokumen kependudukan Pemohon yang memuat nama Pemohon berupa KTP Pemohon NIK 1405024407750002 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405022809100488 (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-04072019-0001 (bukti P-3) dan sebagaimana keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan bahwa benar Pemohon akan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom yang semula bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk keseragaman dokumen-dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa orang yang bernama JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK dengan orang yang bernama MELDA SIMANJUNTAK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser (bukti P-7), Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa (bukti P-8) dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom (bukti P-9), maka akan timbul menimbulkan kesulitan bagi Pemohon tersebut untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum dikemudian hari dan hal tersebut juga untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan anak-anak

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut serta demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon tersebut, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Timothy Prayser, Saksi Joshua Prahusa dan Saksi Dian Triputra Gultom yang merupakan anak-anak Pemohon tersebut mengetahui dan membenarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ada urgensinya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7384/2005 atas nama Timothy Prayser, pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DTK/7383/2005 atas nama Joshua Prahusa dan pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/IST/05855/2009 atas nama Dian Triputra Gultom yang semula tertulis JULIENTY MELDA HELEN SIMANJUNTAK menjadi MELDA SIMANJUNTAK;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Angelia Irine Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Aliludin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Aliludin, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)